

**BUPATI BANGKA BARAT****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT****NOMOR 4 TAHUN 2014****TENTANG****PERPUSTAKAAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, sebagai wahana pendidikan, sumber dan penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan budayagemar membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4774);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Kepala Kantor Perpustakaan Daerah adalah Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bangka Barat.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Bangka Barat.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
11. Perpustakaan umum daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial – ekonomi.
12. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
13. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan SKPD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
14. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
15. Perpustakaan Masyarakat adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku ras, agama, dan status sosial ekonomibertujuan memberikan informasi kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta

- memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
 17. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
 18. Perpustakaan Keliling merupakan Perpustakaan umum yang memberikan layanan berkeliling, mendatangi pemukiman penduduk/tempat kegiatan masyarakat dan sekolah – sekolah.
 19. Gerakan budaya gemar membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
 20. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
 21. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 22. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
 23. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat.
 24. Alih Media Bahan Pustaka adalah Pengalihan bentuk bahan pustaka dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
 25. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
 26. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
 27. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
 28. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
 29. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

30. Pengolahan bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
31. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
32. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitaliasi (*softcopy*).
33. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
34. Katalog perpustakaan adalah sistematika daftar buku atau bahan pustaka yang lain di dalam perpustakaan yang memberi informasi tentang pengarang, judul, edisi, penerbit, tahun terbit, ciri fisik, isi (subjek) dan lokasi bahan pustaka tersebut disimpan.
35. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek dan judul.
36. Preservasi adalah Semua unsur pengelolaan, keuangan, penyimpanan, alat bantu ketenaga kerjaan maupun metode yang digunakan untuk melestarikan bahan pustaka, dokumentasi, arsip maupun informasi yang dikandungnya.
37. Desiderata adalah Pengumpulan alat seleksi bahan pustaka.
38. Reproduksi adalah Memperbanyak bahan pustaka untuk kepentingan penyebaran informasi.
39. Dummy adalah Sistem peminjaman pustaka dengan cara setiap buku lembaran kertas berisi nama, pengarang nomor pustaka, judul buku, tanggal peminjaman, apabila buku dipinjam lembaran tersebut dituliskan nama peminjam, tanggal peminjam/kembali lalu diletakkan di rak buku sebagai ganyu/sulih, dengan demikian akan diketahui siapa yang dipinjam dan kapan dikembalikan.
40. Restorasi adalah tindakan khusus yang dilakukan untuk memperbaiki bahan pustaka / dokumen lain yang rusak/lapuk.
41. Konservasi adalah Penggunaan prosedur kimia/fisika dalam pemeliharaan dan penyimpanan pustaka untuk menjamin keawetan pustaka.
42. Otomasi perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
43. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan representatif;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber dan penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, pelestarian bahan pustaka sesuai dengan karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan peningkatan budaya gemar membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas :

- a. Pembelajaran sepanjang hayat
- b. Demokrasi;
- c. Keadilan;
- d. Keprofesionalan;
- e. Keterbukaan;
- f. Keterukuran; dan
- g. Kemitraan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi :

- a. Perencanaan ;
- b. Kelembagaan perpustakaan;
- c. Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- d. Sarana dan prasarana perpustakaan;

- e. Pelayanan perpustakaan;
- f. Tenaga perpustakaan;
- g. Otomasi Perpustakaan
- h. Akreditasi dan sertifikasi perpustakaan; dan
- i. Budaya gemar membaca;

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan Nasional;
 - 2. Penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
 - 3. Pengembangan sumberdaya manusia;
 - 4. Pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
- b. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas :
 - 1. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
 - 2. Pengembangan sumberdaya manusia;
 - 3. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 - 4. Kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
 - 5. Pengembangan minat baca.
- c. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah;
- d. Pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah;
- e. Koordinasi pelestarian tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Tanggungjawab

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Jenis Perpustakaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus

Paragraf 2
Perpustakaan Umum

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau serta sebagai penyedia koleksi pelengkap terhadap layanan perpustakaan menetap.

Paragraf 3
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 10

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perpustakaan Taman Kanak – Kanak (TK)/Madrasah Diniyah (MD);
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);

- d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
 - e. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - f. Perpustakaan Sekolah Luar Biasa; dan
 - g. Perpustakaan Pondok Pesantren.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 4

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 11

- (1) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Daerah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian, defosit internal, pelestarian, dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (3) Penyelenggaran Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggungjawab Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 5

Perpustakaan Khusus

Pasal 12

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Instansi, Lembaga Pendidikan Keagamaan, Rumah Ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d.
- (2) Perpustakaan khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus, menjadi tanggungjawab masing – masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, berdasarkan kepemilikan, meliputi:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Keluarga; dan
- f. Perpustakaan Pribadi.

Paragraf 2

Perpustakaan Daerah

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berkedudukan di ibukota, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai Perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana perpustakaan pembina melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di wilayah daerah, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. Sumber daya manusia bidang perpustakaan;
 - c. Sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. Koleksi bahan perpustakaan;
 - e. Kelembagaan perpustakaan;
 - f. Organisasi profesi perpustakaan;
 - g. Organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. Layanan perpustakaan;
 - i. Kerjasama perpustakaan;
 - j. Jaringan perpustakaan;
 - k. Sistem informasi perpustakaan;
 - l. Pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. Pendidikan literasi informasi;
 - n. Peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - o. Pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. Preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. Kajian perpustakaan;
 - r. Monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

- (5) Perpustakaan Daerah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan Kecamatan, Desa/Kelurahan/Masyarakat.

Paragraf 3
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka secara bertahap.

Paragraf 4
Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat
- (4) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka secara bertahap

Paragraf 5
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut perpustakaan masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat, perpustakaan keluarga, dan perpustakaan pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 18

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.

Paragraf 6 Perpustakaan Keliling

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah untuk melengkapi pelayanan perpustakaan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan Keliling.

Bagian Ketiga Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

Paragraf 1 Pengadaan Bahan Perpustakaan

Pasal 20

Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 2 Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan setiap tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan bahan perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.

- (3) Pengembangan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan :
- a. penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
 - d. penyeleksian bahan perpustakaan;
 - e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
 - f. pemverifikasian data bibliografis;
 - g. pengadaan bahan perpustakaan;
 - h. peregistrasian bahan perpustakaan;
 - i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
 - j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Bagian Keempat Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan :
- a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
 - d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogisasian bahan perpustakaan;
 - g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data bibliografis;
 - i. penyuntingan data bibliografis;
 - j. pengelolaan data bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
 - l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
 - m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.
- (2) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi :
- a. direktori;
 - b. Katalogisasi
 - c. katalog induk Daerah;
 - d. panduan literatur;
 - e. daftar karya cetak dan karya rekam;
 - f. abstrak;
 - g. daftar tambahan bahan perpustakaan (accession list);
 - h. kliping surat kabar dan majalah;
 - i. bibliografi khusus dan bibliografi Daerah;
 - j. indeks surat kabar dan majalah;
 - k. informasi terseleksi;

- l. informasi mutakhir; dan
 - m. analisis kepustakaan.
- (3) Terbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di distribusikan kepada perpustakaan di Daerah sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima
Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Paragraf 1
Perawatan

Pasal 23

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan:
- a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2
Pelestarian

Pasal 24

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian bahan pustaka melalui koleksi perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.

Bagian Keenam
Naskah Kuno

Paragraf 1
Hak dan Tanggungjawab Masyarakat
dalam Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.
- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendaftaran Naskah Kuno

Pasal 26

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan terdekat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling kurang mengenai :
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (3) Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan melakukan verifikasi terhadap data pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran naskah kuno, diberi surat bukti pendaftaran oleh perpustakaan tempat mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal naskah kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

Bagian Keenam
Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Ketujuh
Promosi Perpustakaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta budaya gemar membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

Bagian Kedelapan
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. unit pelayanan teknis perpustakaan;
 - b. tempat layanan umum;
 - c. tempat layanan kesehatan; dan
 - d. pengembang properti.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusi.

Bagian Kedua
Sarana Perpustakaan

Pasal 31

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana :
 - a. penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan; dan
 - d. edukasi perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer,

perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan.

- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sikulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang pameran.

Bagian Ketiga Prasarana Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - e. ruangan staf; dan
 - f. ruangan aktivitas edukatif.
- (3) Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

BAB VI PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Sistem Pelayanan dan Peminjaman

Pasal 33

Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri dari :

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

Pasal 34

Sistem peminjaman perpustakaan, terdiri dari :

- a. sistem buku besar;
- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih (dummy);
- d. sistem tiket (browne system); dan
- e. sistem formulir.

Pasal 35

Sistem pelayanan dan peminjaman perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Perpustakaan

Pasal 36

Jenis pelayanan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. pelayanan teknis, terdiri dari :
 1. penyeleksian;
 2. pengadaan; dan
 3. pengolahan bahan perpustakaan.
- b. pelayanan Pemustaka, terdiri dari :
 1. sirkulasi;
 2. antarperpustakaan;
 3. referal perpustakaan;
 4. rujukan;
 5. penyebaran informasi mutakhir;
 6. penyebaran informasi terseleksi;
 7. analisa kepustakaan;
 8. penelusuran informasi;
 9. multimedia;
 10. bentuk mikro;
 11. pandang dengar (audio visual);
 12. bercerita (story telling);
 13. bedah buku (book talk);
 14. konsultasi kepustakawanan;
 15. pendidikan Pemustaka;
 16. pembinaan kelompok pembaca;
 17. pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus atau inklusi; dan
 18. aktivitas edukatif.

Bagian Ketiga Administrasi Pelayanan

Pasal 37

Dalam melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku sesuai standar pelayanan minimal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 38

- (1) Perpustakaan di Daerah menyediakan Tenaga Perpustakaan, yang terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. Tenaga Teknis.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.
- (4) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.
- (5) Terhadap Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jabatan fungsional Pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pustakawan Terampil, terdiri dari :
 - 1) Pustakawan Pelaksana;
 - 2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
 - 3) Pustakawan Penyelia.
 - b. Pustakawan Ahli, terdiri dari :
 - 1) Pustakawan Pertama;
 - 2) Pustakawan Muda;
 - 3) Pustakawan Madya; dan
 - 4) Pustakawan Utama.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap Pustakawan Terampil, Pustakawan Pertama dan Pustakawan Muda, untuk menetapkan angka kredit Pustakawan dan peningkatan jenjang karier.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi perpustakaan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX OTOMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 40

- (1) Otomasi Perpustakaan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan temu kembali bahan pustaka secara tepat dan akurat melalui sistem informasi perpustakaan berbasis komputerisasi.
- (2) Memberikan kemudahan dalam penelusuran informasi bahan pustaka bagi pemustaka.

BAB X BUDAYA GEMAR MEMBACA

Pasal 41

- (1) Budaya gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Budaya gemar membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas, berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Budaya gemar membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Budaya gemar membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 43

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 44

Organisasi Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. pihakswasta atau luar negeri bila memungkinkan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (networking); dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan pustaka;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 47

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama, untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 48

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Dunia Usaha

Pasal 49

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 50

- (1) Pendanaan perpustakaan di Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyediaan dana perpustakaan dialokasikan dari sebagian anggaran pendidikan dalam APBD.
- (3) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja di luar belanja pegawai dan belanja modal, untuk pengembangan perpustakaan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, budayagemar membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB XV
KEADAAN DARURAT

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 9 Juni 2014
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI E